




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH PROVINSI BENGKULU**

Jalan Basuki Rahmat No. 10 Bengkulu 38221

Telepon (0736) 21097-21597-344602-28123; Faksimili (0736) 21597

Website : <https://bengkulu.kemenag.go.id> / <https://ppidbengkulu.kemenag.go.id>













Email : [kanwilbengkulu@kemenag.go.id](mailto:kanwilbengkulu@kemenag.go.id) / [ppidbengkulu@kemenag.go.id](mailto:ppidbengkulu@kemenag.go.id)

Nomor SOP	<b>B.006 /PPID/Kw.07/2026</b>
Tanggal pembuatan	4 Januari 2021
Tanggal revisi	05 Mei 2026
Tanggal pengesahan	18 Mei 2026
Disahkan oleh	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Ketua  Dr. Sri Ihsan, M.Pd.I NIP 197906272007011012
Judul SOP	<b>PENGAJUAN KONSEKUENSI</b>



Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>2. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor I Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP)</li> <li>3. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama</li> <li>4. Keputusan Menteri Agama Nomor 1518 Tahun 2025 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Agama</li> <li>5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SE.11 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan Minimal Sarjana (S.1)</li> <li>2. Jabatan JFU atau JFT arsiparis, statistisi atau JFT dibidang Hukum</li> <li>3. Memiliki keterampilan kerja yang dapat menunjang tugas pelayanan informasi serta mampu berkomunikasi dengan baik</li> <li>4. Memahami UU Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>5. Mamahami Definisi DIP dan DIK</li> <li>6. Memahami Standar Layanan Informasi Publik</li> </ol>
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pengelolaan Keberatan Atas Permohonan</li> <li>2. SOP Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan</li> <li>3. SOP Pendokumentasian Informasi Publik</li> <li>4. SOP Penanganan Sengketa Informas Publik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat Layanan Informasi Publik</li> <li>2. Rak/Lemari Dokumen</li> <li>3. Komputer/Laptop</li> <li>4. Jaringan Internet dan ATK</li> </ol>
Peringatan	Percatatan dan pendataan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Standar Layanan Informasi Publik tidak akan tercapai</li> <li>2. Hasil Uji Konsekuensi, menjadi dasar penetapan DIP, tanpa Uji Konsekuensi maka DIK tidak bisa tersusun.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil dituangkan dalam Berita Acara (BA) Uji Konsekuensi</li> <li>2. Hasil Uji Konsekuensi dituangkan dalam kolom pertimbangan DIK</li> <li>3. Arsip</li> </ol>

### STANDAR OPERIONAL PROSEDUR UJI KONSEKUENSI

No	Kegiatan	Pelaksanaan			Buku Mutu			Ket
		PPID pelaksana	Petugas dokumentasi	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mengkoordinasikan inventarisasi informasi yang berpotensi tertutup/berpotensi dikecualikan				Daftar update dan telah terverifikasi	Tentatif	Berkas dokumen informasi yang dikecualikan	
2	Menginventarisasi informasi yang berpotensi dikecualikan				Soft file	Tentatif	Soft file	
3	Membuat daftar usulan informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan				Soft file	Tentatif	Dokumen	
4	Menyampaikan daftar usulan informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan				Daftar usulan informasi	Tentatif	Berkas daftar usulan informasi	
5	Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan				Soft file	Tentatif	Soft file	
6	Memeriksa dan mempertimbangkan informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan ke dalam lembar uji konsekuensi				Daftar Informasi	Tentatif	Lembar uji konsekuensi	
7	Memberikan pertimbangan sementara terhadap usulan informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan				Lembar ujian konsekuensi	Tentatif	Draft pengujian konsekuensi	
8	Konsekuensi draft pengujian konsekuensi terhadap informasi yang berpotensi sebagai informasi dikecualikan				Draft pengujian konsekuensi	Tentatif	Lembar pengujian konsekuensi	
9	Menyampaikan lembaran pengujian konsekuensi dan meminta pertimbangan dan persetujuan badan publik				Lembar pengujian konsekuensi	Tentatif	Pertimbangan dan persetujuan lembar pengujian konsekuensi	
10	Menyampaikan lembaran pengujian konsekuensi dan meminta persetujuan pimpinan badan publik				Lembar pengujian konsekuensi	Tentatif	Lembar pengujian konsekuensi	
11	menetapkan informasi yang berpotensi sebagai informasi dikecualikan menjadi informasi yang dikecualikan dalam keputusan PPID				Lembar pengujian konsekuensi	Tentatif	Keputusan PPID	
12	Membuat laporan hasil pengujian konsekuensi				Hasil Penguji	Tentatif	Laporan hasil pengujian	